

Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

(provinsi) Fasilitasi Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. (kab/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

No	Kode Propinsi	Kode Kabupaten	DSSD	Uraian	Satuan	Tahun	Jumlah	Tahun (2)	Jumlah (2)
1	12	12.20	2.13.000073	(provinsi) Fasilitasi Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk me	Dokumen	2024	272	2025	-

mastikan
bahwa
pemilihan
Pengang
katan dan
Pemberh
entian
Kepala
Desa
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundan
g-undang
yang
berlaku.

(kab/kota)

1. Penyel
engaraa
n pemilih
an, penga
ngkatan,
dan pemb
erhentian
kepala
desa
merujuk
pada kes
eluruhan
tahapan
yang
terkait
dengan
pemilihan
kepala
desa, Pe
ngangkat
an dan P
emberhe
ntian
Kepala
Desa
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundan
g-undang
yang

berlaku.

2.

Fasilitasi
Peningkatan dan
Pemberhentian
Kepala
Desa merupakan
upaya
atau
dukungan
(bimtek,
pelatihan,
sosialisasi,
konsultasi,
asistensi,
dll) yang
diberikan
oleh pemerintah
pusat
kepada pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten/kota,
untuk memastikan
bahwa Peningkatan dan
Pemberhentian
Kepala
Desa
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undang
yang
berlaku.